



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.Msb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NGA'PU Alias MAMA' LENI Lahir di Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Umur 68 tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

NAJA Alias AMBE MIKRO Lahir di Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Dan selanjutnya Penggugat I dan

Penggugat II disebut sebagai Para

Penggugat.



M E L A W A N

USMAN TANDI BURU Alias SUMAN, Lahir di Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Benteng, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 23 Mei 2013 Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.Msb tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 23 Mei 2013 Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.Msb tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 23 Mei 2013 dibawah Register Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.Msb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami Para Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha, terletak di Makaratte, Desa Minanga, Kecamatan Limbong yang sekarang dikuasai Tergugat ;
2. Bahwa tanah Sengketa tersebut terletak di Makaratte, Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ambe' Tebak.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ambe' Dena (sawa).
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ne' Lison.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Iskandar.(selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa).
3. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan tanah milik dari (almarhum) Ne' Gili selaku Ayah dari 7 (tujuh orang anak tapi semuanya sudah Almarhum dan Almarhuma, yang ada tinggal 3 (tiga) orang cucu masing-masing bernama Nga'pu alias Indo' Leni, Naja alias Ambe' Mikro dan Dadi alias Indo' Siara ;
4. Bahwa Almarhum Ne' Gili mewariskan obyek sengketa tersebut kepada salah satu anaknya bernama Panju atau Ibu Kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadi alias Indo' Siara, dan atau saudara kandung dari Ibu Nga'pu dan Ayah dari Naja alias Ambe' Mikro ;

5. Bahwa kemudian perempuan Dadi alias Indo' Siara menyerahkan lokasi obyek sengketa kepada saudara sepupu satu kalinya masing-masing bernama Nga'pu alias Indo' Leni, Naja alias Ambe' Mikro, sehingga pemilik tanah obyek sengketa sampai sekarang adalah Nga'pu alias Indo' Leni dan Naja alias Ambe' Mikro ;
6. Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut Para Penggugat memiliki surat keterangan asal usul tanah yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Saksi, Pemangku Adat (Matua) Minanga, dan Kepala Desa dan Para Penggugat juga memiliki bukti berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Dewan Adat Rongkong Tanah Masakke yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Rongkong dan Camat Limbong ;
7. Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2011 dan atau setidaknya masih dalam tahun 2011, Tergugat saudara Usman Tandil Buru alias Suman masuk ke lokasi obyek sengketa tersebut dengan cara merusak tanaman milik Para Penggugat berupa pohon pisang dengan cara mencabut dan memotong-motong pohon pisang dengan menggunakan parang sehingga pohon pisang tersebut tidak ada lagi dalam lokasi obyek sengketa tersebut, dengan alasan bahwa lokasi obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Almarhum Nek Kuasa ;
8. Bahwa pada akhir tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, Tergugat saudara Usman Tandil Buru alias Suman masuk ke lokasi obyek sengketa dengan cara melakukan pemagaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pagar kawat duri, mendirikan bendera kain putih, menggantung kucing mati sebagai tanda larangan dengan ancaman kekerasan ;

9. Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat saudara Usman Tandi Buru alias Suman masuk ke lokasi obyek sengketa dengan cara membangun rumah tempat tinggal tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik ;

10. Bahwa Tergugat setiap kesempatan mengeluarkan kata-kata ancaman kekerasan, siapa yang masuk ke lokasi obyek sengketa akan terjadi pertumpahan darah dan kata-kata ancaman lainnya ;

11. Bahwa tindakan Tergugat menguasai dan mengarap tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat ;

Bahwa atas uraian Kami diatas, Kami Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
- Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Makaratte, Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ambe' Tebak.
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambe' Dena (sawa).
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ne' Lison.
- Sebelah barat : Tanah milik Iskandar.

Adalah milik Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang masuk di tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum agar segera meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Memerintahkan Tergugat agar tidak memindah tangankan atau mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut pada orang lain ;
- Menyatakan surat-surat yang terbit dari Tergugat dan merugikan Para Penggugat tidak sah/tidak memiliki kekuatan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah hadir dipersidangan, baik Para Penggugat prinsipal maupun Tergugat prinsipal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menunjuk Mahyudin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Masamba sebagai Mediator yang telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat menyatakan bertetap



pada surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Kenapa hanya saya Usman Tandi Buru alias Suman yang diajukan namanya dalam surat laporan pihak Penggugat ke Pengadilan Negeri Masamba. Padahal mulai dari tingkat Adat Desa, Pemerintah Desa sampai ke Kecamatan kami tiga orang selalu hadir yaitu saya Usman Tandi Buru, dan adik kandung saya yang bernama Muhammad Nurdin serta anak kandung saya yang bernama Hasan Usman Tandi Buru. Mereka semua punya hak untuk berbicara di Kantor Pengadilan Negeri Masamba. Kenapa Penggugat tidak mencantumkan nama saudara saya dan anak saya dalam surat pengaduan di Pengadilan Negeri Masamba.

Jawaban saya sebagai Tergugat, menjawab semua laporan-laporan palsu yang telah diajukan oleh pihak Penggugat ke Pengadilan Negeri Masamba sebagai berikut :

1. Saya Usman Tandi Buru adalah pemilik tanah yang di Makaratte Desa Minanga, Kecamatan Limbong, kabupaten Luwu Utara. Tanah tersebut adalah tanah pusaka nenek kuasa yang diwariskan kepada orang tua saya yang bernama Tandi Buru yang di kelolah mulai dari zaman Belanda beberapa abad yang lalu. Tanah di Makaratte itu adalah tanah turun temurun dari nenek kuasa seluas 0,5 Hektar. Adapun laporan yang diajukan oleh pihak Penggugat mengenai kepemilikannya tanah yang ada di Makaratte adalah bukan milik si Penggugat alias tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai batas-batas tanah yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang saya miliki. Sedangkan batas-batas tanah saya yang ada di Makaratte :
 - Sebelah Utara berbatas : Nenek Kuasa dan Ambe Tebak.
 - Sebelah Timur berbatas : Sawah Ambe Dena.
 - Sebelah Selatan berbatas : Jln. Poros Limbong.
 - Sebelah Barat berbatas : Jln. Poros Limbong dan Tanah Nenek Kuasa.
3. Tanah Sengketa di Makaratte itu bukan milik Nenek Gilli sejak mulai dari Zaman Belanda. Tanah tersebut adalah tanah Warisan dari Nenek Kuasa kepada orang tua saya yang bernama Tandi Buru alias Ambe' Tandi Uji. Dan orang tua saya mendirikan rumah disitu sejak dari Zaman Belanda ;
4. Almarhum Ne Giri tidak pernah memiliki sebidang tanah di Makaratte untuk diwariskan kepada anaknya yang bernama Panju atau Ibu Kandung dari Dadi alias Indo' Siara dan atau saudara kandung ibu Nga'pu dan Ayah dari Naja alias Ambe' Mikro jadi semua laporan Penggugat ini saya katakan tidak benar ;
5. Tidak ada haknya Dadi alias Indo' Siara untuk mewariskan tanah di Makarrate kepada sepupunya yang bernama Nga'pu alias Mama Leni dan Naja alias Ambe' Mikro. Karena tanah tersebut adalah hak milik kami yang berdasarkan tanda bukti yaitu pekarangan rumah Almarhum orang tua kami yang bernama Tandi Buru alias Ambe' Uji. Tidak benar kalau Indo' Siara mau mewariskan tanah hak milik saya kepada si Penggugat. Tanah di Makkarate itu bukan milik Dadi alias Indo' Siara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengenai masalah surat keterangan asal usul tanah dari pihak Penggugat itu semua tidak benar. Karena Para Saksi, Pemangkut Adat (Matua) Desa Minanga, beserta Dewan Adat Rongkong dan Camat Limbong tidak pernah mengetahui asal usul tanah yang ada di Makaratte jadi keterangan asal-usul tanah yang dimiliki oleh pihak Penggugat tidak benar. Selanjutnya Dewan Adat Rongkong tidak bisa membicarakan tanah hak milik kami karena tanah tersebut bukan tanah adat tetapi tanah pusaka dari Almarhum orang tua kami yang bernama Tandi Buru alias Ambe Uji ;
7. Pada tanggal 27 Desember 2011, sengketa tanah Makaratte dibicarakan di kantor Camat Limbong yang dipimpin langsung oleh Camat "BASO ALI". Belum ada keputusan kemenangan dari pihak Penggugat. Akhirnya Penggugat mengajukan kepada Pak Camat Limbong untuk diberikan surat pengantar ke Pengadilan Negeri Masamba dalam jangka waktu satu minggu maka Pak Camat mengeluarkan rekomendasi secara lisan bahwa kedua belah pihak tidak boleh melakukan kegiatan di lokasi yang bersengketa untuk sementara waktu karena pihak Penggugat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba dan diberi waktu satu minggu. Tetapi justru setelah satu minggu kemudian pihak Penggugat bukan mengajukan ke Pengadilan Negeri Masamba melainkan melakukan kegiatan di dalam lokasi dengan menanam pohon pisang. Maka kami pihak Tergugat melaporkan ini kepada Camat Limbong "BASO ALI" bahwa kenapa pihak Penggugat telah melakukan kegiatan di lokasi yang bersengketa, akhirnya pak Camat Limbong memerintahkan kepada Kades Minanga Takin agar



pohon pisang yang ditanam oleh pihak Penggugat agar segera dicabut karena melanggar keputusan yang disampaikan oleh Pak Camat pada tanggal 27 Desember 2011 di Kantor Camat Limbong. Adapun yang dituduhkan oleh pihak Penggugat kepada kami sebagai pihak Tergugat semua itu tidak benar. Justru mereka si Penggugat telah masuk secara sembunyi-sembunyi ke dalam lokasi sengketa dengan menanam pohon pisang tanpa diketahui oleh Si Pemilik tanah atau saya Usman Tandi Buru setelah dikeluarkan rekomendasi dari Camat Limbong Baso Ali dalam jangka satu minggu untuk tidak melakukan kegiatan sementara di dalamnya ;

8. Pada akhir tahun 2012 kami pihak Tergugat melakukan pemagaran dengan kawat duri karena keputusan Camat Limbong pada tanggal 27 Desember tahun 2011 hanya diberi waktu satu minggu itupun si Penggugat memberi jangka waktu satu minggu untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Masamba ternyata baru sekarang mereka mengajukan gugatan Bulan Juni Tahun 2013. Adapun melakukan pemagaran kawat duri itu adalah hak kami yang Tergugat karena keputusan tanggal 27 Desember 2011. Para Penggugat melanggar jangka waktu yang ditentukan selama satu minggu untuk tidak melakukan kegiatan ternyata sudah lewat waktu dan akhirnya kami kembali menggarap tanah hak milik kami. Selain dari pada itu saya Usman Tandi Buru memasang kain putih di tanah tersebut agar pihak Penggugat dilarang masuk ke lokasi melakukan kegiatannya lagi menanam pisang secara diam-diam. Mengenai tuduhan mengantong kucing mati di lokasi tersebut semua itu adalah fitnah dan tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada bulan April yang lalu Tahun 2013 saya mendirikan rumah di atas lokasi pekarangan rumah Almarhum orang tua saya yang bernama Tandi Buru alias Ambe' Uji karena lokasi tersebut adalah hak milik orang tua saya yang berdasarkan tanda bukti yaitu pekarangan rumah dan pematang sedangkan pihak Penggugat tidak memiliki tanda bukti diatas lokasi tersebut dan tidak pernah memiliki sebidang tanah di Makaratte sejak dari neneknya (Ne' Gilli) sampai kepada orang tua si Penggugat ;
10. Kami tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman di atas lokasi baik secara tertulis maupun secara lisan. Melainkan kami hanya mempertahankan hak milik kami yang berdasarkan tanda bukti yaitu pekarangan rumah yang dikelilingi oleh pematang ;
11. Dalam penggarapan tanah di Makaratte itu adalah hak kami untuk menggarapnya karena mulai dari zaman Belanda sampai revolusi orang tua kami yang bernama Tandi Buru mendirikan rumah di atas lokasi tersebut.

Dalam penggarapan tanah di Makaratte kami tidak pernah merampas hak milik si Penggugat atau merugikan orang lain apalagi mau melawan hukum. Tanah tersebut adalah hak turun temurun untuk digarap oleh kami yang Tergugat. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD perdata tanah pasal 20 ayat 1 yang menyatakan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Apalagi berdasarkan tanda bukti yaitu pekarangan rumah dan pematang. Kami tidak pernah merugikan Penggugat sedikitpun. Justru sebaliknya mereka mencoba melawan hukum dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan gugatan yang tidak benar dan akan mencoba merampas hak milik kami yang Tergugat maka dari pihak Penggugat sudah termasuk melawan hukum karena melanggar pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi :
Ayat 1 Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

Ayat 2 berbunyi : menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman itu bertentangan kehendak orang yang mendiaminya hanya dibolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau seisih dengan si pemilik.

Selain daripada itu Penggugat juga melanggar UU tentang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 pasal 36 ayat (2) yang menyatakan "Tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum" ;

KETERANGAN LAPORAN TERGUGAT KEPADA PIHAK PENGGUGAT

1. Pada bulan September yang lalu tahun 2011 sengketa tanah Makaratte di sidang di Kantor Desa Minanga yang dipimpin langsung oleh Irian alias Papa Nopri dalam persidangan itu untuk mengetahui kebenaran siapa pemilik tanah di Makaratte yang sebenarnya, maka pimpinan sidang menawari kedua belah pihak untuk disumpah antara Tergugat dan Penggugat serta saksi pada saat itu, tetapi pihak Penggugat dan Saksi tidak berani disumpah sedangkan pihak Tergugat mau disumpah dengan melalui sumpah apapun ;
2. Pada waktu persidangan mulai dari tingkat pemerintah desa sampai ke tingkat kecamatan Nga'pu alias Mama Leni hanyalah sebagai Saksi dari pihak Penggugat Naja alias Ambe' Mikro. Tetapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut ke Pengadilan Negeri Masamba Nga'pu alias Mama Leni masuk daftar laporan Penggugat pada hal sebelumnya adalah Saksi dari pihak Penggugat Naja alias Ambe' Mikro ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 18 Juni 2013, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Juni 2013, selanjutnya Replik dan Duplik tersebut selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan pula dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah, yakni :

1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 10 Maret 2001, selanjutnya diberi tanda **P.1.** ;
2. Riwayat Asal-Usul Tanah tertanggal 7 Juli 2009 dan Sila-Sila Keterangan Sumber Tanah di Makkaratte, selanjutnya diberi tanda **P.2.** ;
3. Surat Pengoporan Hak No.23/DM/KLB/V/1993 tertanggal 10 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda **P.3.** ;
4. Berita Acara Musyawarah Pemerintah Kecamatan Limbong Dengan Dewan adat Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding dan Daftar Hadir Pertemuan tertanggal 26 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda **P.4** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. saksi Kado binti Jappong.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat yang merupakan sepupu 2 (dua) kalinya, Saksi juga mengenal Tergugat yang merupakan keluarga jauh Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan tanah ini setelah didatangi oleh kemenakannya yang bernama Ara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut bukan tanahnya Nenek Kuasa namun merupakan tanahnya Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengenal Nenek Kuasa, namun Nenek Kuasa hanyalah orang yang dipercaya oleh bapaknya Saksi untuk mengelola tanah milik orang tua Saksi ;
- Bahwa pada saat diadakan pertemuan/rapat di Kantor Desa Minanga, Kantor Kecamatan Limbong dan di Desa Rindingallo, Saksi selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir/datang ;
- Bahwa pada waktu di Kantor Desa Minanga persoalan tanah tersebut tidak dapat diselesaikan, bahkan pada saat itu ada pernyataan kalau tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Nenek Kuasa, namun Saksi menyangkal dan mengatakan kalau itu bukan milik Nenek Kuasa dan saat ini tanah obyek sengketa dikelola oleh cucu-cucunya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa milik orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya Dadi alias Indo' Siara yang bernama Ka'du (bapaknya Dadi);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa dahulu awalnya dimiliki oleh Nenek Gili lalu diwariskan kepada anaknya yang bernama Panju (orang tuanya Dadi) dan kemudian diwariskan ke Dadi ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada sebuah rumah yang digunakan untuk mengumpulkan damar, rumah tersebut dipakai oleh mertua Tergugat dan dahulu mertua Tergugat meminjam tanah obyek sengketa tersebut dari Ka'du (bapaknya Dadi), saat itu Ka'du mengatakan "*silahkan kamu pakai tanah (obyek sengketa) itu namun tidak untuk dimiliki, siapa tahu kamu nanti tidak cocok dengan anak saya (Utan yang merupakan kakak kandung saksi Dadi binti Ka'du yang saat itu menikah dengan Tandi Buru)*" ;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dipinjam oleh Tandi Buru, tanah tersebut lalu dikelola oleh Indo' Paru dan dilanjutkan pengelolaannya oleh Makaratte ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau dirinya pernah memberikan keterangan mengenai asal-usul tanah dan kemudian mencap jempol surat tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.



2. saksi Dadi binti Ka'du.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat yang merupakan sepupu 1 (satu) kalinya, Saksi juga mengenal Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Makaratte, yaitu di Dusun Buntu Bai/Minanga, Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul, luas dan batas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu luas tanah obyek sengketa \pm 1 Ha dan setelah dibangun jalan, tanah tersebut menjadi 2 bagian, satu bagian dijual kepada Ngaru dan satu bagian lagi menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah mempunyai batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Ambe Tebak.
 - Selatan : Jalan poros Limbong, yang sebelahnya ada rumahnya Ngaru.
 - Timur : Tanah milik Ambe Dena.
 - Barat : Saksi lupa.
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu merupakan miliknya Nek Gili kemudian diwariskan kepada ibu Saksi yang bernama Panju, lalu diwariskan kembali kepada Saksi yang merupakan anak sulung Panju ;
- Bahwa pada saat itu Utan (kakak kandung Saksi) menikah dengan Buru (Mertua Tergugat), kemudian Buru meminta tanah obyek



sengketa tersebut untuk menjual Damar namun Ka'du (Bapak Saksi) mengatakan "*tanah tersebut boleh dipakai, tapi tidak untuk dimiliki, siapa tahu nanti kamu (Buru) tidak cocok/ceraai dengan anak saya (Utan)*", sehingga setelah mendapatkan ijin mengelola dari Ka'du, Buru kemudian mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Saksi masih kecil, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tuanya (Panju dan Ka'du) ;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Buru meninggalkan Utan dalam waktu yang cukup lama sehingga akhirnya Utan diceraikan oleh Buru ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu diatas obyek sengketa berdiri bangunan yang merupakan gudang, namun saat Saksi meninggalkan tempat tersebut gudang itu sudah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa dahulu ada orang Bugis yang bernama Karatte yang meminta ijin kepada Ka'du (orang tua Saksi) untuk menempati tanah obyek sengketa sebagai tempat memelihara ayam ;
- Bahwa seingat Saksi, setelah dikelola/digunakan oleh Karatte, tanah obyek sengketa tersebut tidak ada yang mengelola ;
- Bahwa pada Tahun 1993, Saksi menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat oleh karena masih ada hubungan keluarga yang mana ibunya Para Penggugat bersaudara dengan ibunya Saksi ;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat (Usman) selalu mendesak Saksi agar mau menandatangani surat yang tidak Saksi ketahui isinya,



Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau tanah obyek sengketa merupakan tanah miliknya Nenek Kuasa ;

- Bahwa sejak peristiwa tersebut (1993), tanah obyek sengketa tidak pernah lagi dikelola oleh Para Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nenek Kuasa tidak mempunyai tanah disekitar obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pengoporan yang dibuat oleh Para Penggugat dan Saksi membenarkan isi surat tersebut ;
- Bahwa persoalan tanah obyek sengketa memang sering dibicarakan di Desa, namun Saksi tidak menghadirinya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut putusan adat yang Saksi dengar tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik Nek Gili ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

3. Saksi Ngaru bin Unta.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat yang merupakan keluarga jauhnya, Saksi juga mengenal Tergugat yang merupakan kemenakan Saksi ;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Adat Minanga ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Makaratte, yang dahulu disebut Dusun Buntu Bai, dan tanah obyek sengketa tersebut berada di Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di pinggir jalan Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa memiliki luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Kebun Ambek Teba.
 - Selatan : Dahulu tanah Do Umbak, sekarang Ambe' Dena.
 - Timur : Kebun milik Saksi.
 - Barat : Kebun milik Iskandar.
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan tanah obyek sengketa tersebut sejak lama yaitu ketika Saksi menjadi Kepala Kampung (Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung sekitar 30 Tahun), awalnya Saksi menjadi Kepala Desa Minanga (persiapan desa) selama ± 7 Tahun, kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Minanga selama 8 Tahun, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Desa Minanga pada tanggal 14 Juli 2007 ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Minanga dan sekaligus sebagai Ketua Adat setempat, Saksi pernah berusaha menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa tersebut, namun menurut Saksi, Tergugat (Usman) selalu menyatakan kalau Dewan Adat tidak mempunyai hak untuk memutuskan ;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah, Saksi membuat surat tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Adat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Nga'pu alias Mama' Leni ;
- Bahwa pada tahun 1993, Saksi mengikuti sidang Dewan Adat yang



hasilnya memutuskan kalau tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Dadi binti Ka'du ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari dahulu tanah obyek sengketa selalu dikerjakan oleh Nga'pu ;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau dirinya pernah membuat dan menandatangani surat yang isinya riwayat asal-usul tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pada Tahun 2012, Saksi hadir dalam pertemuan Dewan Adat yang membicarakan persoalan tanah obyek sengketa, saat itu Tergugat (Usman) tidak mau menerima sehingga akhirnya masalah tersebut selesai dengan putusan Dewan Adat yang menyatakan kalau tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Nga'pu ;
- Bahwa Tergugat (Usman) dalam setiap pertemuan baik di desa maupun kecamatan, selalu mengatakan kalau tanah obyek sengketa tersebut adalah milik neneknya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dibayarkan pajaknya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu tanah obyek sengketa dimiliki oleh Nenek Gili, kemudian setelah Nenek Gili meninggal dunia tanah tersebut diserahkan ke Panju (ibunya saksi Dadi binti Ka'du);
- Bahwa seingat Saksi, dahulu tanah obyek sengketa miliknya Nenek Gili, setelah Nenek Gili meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama Panju, kemudian Panju mewariskan tanah obyek sengketa tersebut



kepada anaknya yang bernama Dadi binti Ka'du alias Indo' Siara dan akhirnya tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh Dadi kepada Nga'ru alias Mamak Leni dan Naja alias Ambe Mikro ;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas persoalan tanah tersebut oleh karena Saksi sendiri yang langsung menyaksikannya pada saat tanah (obyek sengketa) tersebut diserahkan dari Nenek Gili kepada Panju ;
- Bahwa pada saat itu Utan (kakak kandung saksi Dadi binti Ka'du) menikah dengan Tandi Buru (Mertua Tergugat), kemudian Tandi Buru meminta tanah obyek sengketa tersebut untuk menjual Damar namun Ka'du (Bapaknya saksi Dadi) mengatakan "*tanah tersebut boleh dipakai, tapi tidak untuk dimiliki, siapa tahu nanti kamu (Tandi Buru) tidak cocok/bercerai dengan anak saya (Utan)*", sehingga setelah mendapatkan ijin mengelola dari Ka'du, Tandi Buru kemudian mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Tandi Buru meninggalkan Utan dalam waktu yang cukup lama sehingga akhirnya Utan diceraikan oleh Tandi Buru ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai tanah disekitar obyek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah obyek sengketa ada rumah yang ditempati oleh Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah yaitu :

1. Surat Keterangan Tanah No : 04/DM/KLB-I/2008 tertanggal 10 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda **T.1** ;
2. Surat Keterangan Lunas PBB Desa Minanga No : 14/DM/KLB-VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda **T.2** ;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 dengan NOP : 73.22.120.013.000-0097.7 tertanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda **T.3** ;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011 dengan NOP : 73.22.120.013.000-0097.7 tertanggal 5 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda **T.4** ;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2009 dengan NOP : 73.22.120.013.000-0096.7 tertanggal 5 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda **T.5** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. saksi S Palulungan.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat setelah diberitahu oleh Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu pada Tahun 1952-1953 (ketika Saksi kelas 3 SR), Saksi sering melewati tanah obyek sengketa bersama dengan orang tua Saksi menuju ke Kampung Komba untuk membeli Ubi Kayu serta singgah di tanah obyek sengketa untuk membeli tembakau yang dijual oleh orang Enrekang yang bernama Karatte sehingga kemudian lokasi tersebut dinamakan Makaratte ;
- Bahwa pada saat itu di atas tanah obyek sengketa hanya ada 1 (satu) rumah yaitu rumah miliknya Ambe Uji ;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa berjarak \pm 10 Km, sedangkan Kampung Komba dengan tanah obyek sengketa berjarak \pm 3 Km ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa, Saksi hanya ingat kalau tanah obyek sengketa berupa tanah kebun dan pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Kecamatan Limbong ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu (Tahun 1952-1953) diatas tanah obyek sengketa ada tanaman nangka dan rumah panggung yang dibawahnya ada tumpukan damarnya, rumah panggung tersebut ditempati oleh Karatte (pendatang dari Enrekang yang mempunyai usaha menjual tembakau) ;
- Bahwa bapaknya Saksi bernama S Sitondona (Almarhum) ;
- Bahwa menurut orang tua Saksi, rumah yang ditempati oleh Karatte adalah rumahnya Ambe' Uji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1954, rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa terbakar ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Limbong sampai Tahun 1954, dan ketika ada pemberontakan (DI/TII) Saksi dan keluarganya lari turun ke Sabbang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi ke Limbong pada Tahun 1966, lalu pada saat itu Camat Sabbang mengangkat Saksi menjadi Staf di Kantor Kecamatan Limbong serta menugaskan Saksi untuk membina warga di Limbong ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Limbong dari Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1980, lalu pada Tahun 1981-1982 Saksi ditugaskan ke Kantor Sospol di Palopo, Tahun 1991 Saksi dipindahkan lagi ke kantor Pembantu Bupati Wilayah I Masamba dan kemudian Saksi pensiun pada Tahun 2000 ;
- Bahwa pada Tahun 1978-1979, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pangkendekan dan Saksi sering mengambil buah nangka yang tumbuh di tanah obyek sengketa dan sepengetahuan Saksi, pada saat itu tidak ada orang yang mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, persoalan tanah ini pernah diselesaikan di Lembaga Adat dan menurut Saksi biasanya keputusan adat selalu ditaati ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Ambe' Uji ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Nenek Gili ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah adat dikuasai dan dikelola untuk masyarakat namun berdasarkan Putusan Pemangku Adat, sedangkan tanah pusaka merupakan hak milik yang bersifat pribadi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jalan Poros yang menjadi batas tanah obyek sengketa sudah ada sejak jaman Belanda ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. saksi Rahimah.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan kemenakan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang berada di Makaratte ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Desa/Dusun tempat dimana obyek sengketa berada ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa, namun seingat Saksi tanah obyek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan Jalan Raya/Poros Kecamatan Limbong ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu tanah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Karatte (orang Duri, Kabupaten Enrekang);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa asalnya dari Nenek Kuasa yang diberikan ke anaknya yang bernama Tandir Buru dan kemudian diatas tanah tersebut didirikan rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan tersebut dari Tandir Buru sekitar Tahun 1941 (jaman Jepang), ketika itu Saksi berumur ±



10-11 Tahun, sedangkan Tandi Buru saat itu sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa ketika Saksi bertempat tinggal di Kampung Minanga, pada saat berada di rumahnya Tandi Buru, Tandi Buru bercerita kalau tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya (saat itu Tandi Buru bertempat tinggal bersama istrinya yang bernama Ngeppe) ;
- Bahwa seingat Saksi, dahulu diatas tanah obyek sengketa tumbuh tanaman ubi kayu, pisang dan nangka, serta di kolong rumah tersebut ada gudang damar yang dikumpulkan oleh masyarakat ;
- Bahwa seingat Saksi, gudang damar tersebut dibangun oleh Tandi Buru ;
- Bahwa dahulu Karatte meminta tanah kepada Kepala Adat ;
- Bahwa seingat Saksi, semasa hidupnya Tandi Buru menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi hanya ingat pernikahan keduanya dengan perempuan yang bernama Ngeppe, sedangkan pernikahan pertama dan ketiga Saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Panju ataupun Dadi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyelesaian persoalan tanah obyek sengketa tersebut di desa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

3. Saksi Giring.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan kemenakan Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang berada di Makaratte, Kecamatan Limbong ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut, Saksi hanya mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Utara : Tanah milik Ambe Teba.
 - Timur : Tanah milik Ambe Dena.
 - Selatan : Jalan poros Kecamatan Limbong.
 - Barat : Saksi tidak ingat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat dirinya muda, tanah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Ambe Uji atau Tandil Buru, Saksi mengetahuinya karena Saksi bertempat tinggal di dekat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa seingat Saksi, dahulu di atas tanah tersebut ada berdiri rumah yang digunakan untuk menyimpan damar ;
- Bahwa rumah Saksi dahulu berdiri lebih dahulu daripada rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Indo Bulapu ;
- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Ambe Balulu (seorang penjual kain) ;
- Bahwa selanjutnya yang membangun rumah tersebut adalah Tandil Buru, saat itu Tandil Buru menikah dengan Ngempe (isteri ke-3) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya Tandil Buru menikah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dengan perempuan yang bernama Jappangi, kedua dengan perempuan yang bernama Utan



yang bertempat tinggal di Buntu Bai dan ketiga dengan Ngempe orang Baliase) ;

- Bahwa semasa hidupnya, Tandi Buru mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : Buru, To Banjara, Robbo', Ambe Kuttang, dan satunya lagi Saksi tidak ingat ;
- Bahwa orang tua Tandi Buru bernama Sokkan dan Wallu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nenek Kuasa adalah Neneknya Tandi Buru ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tandi Buru diberi tanah oleh Nenek Kuasa dan kemudian membangun rumah diatas tanah tersebut, Saksi mengetahui hal ini ketika Saksi kecil berdasarkan informasi dari orang yang bernama Setalio' ;
- Bahwa seingat Saksi, rumah yang berada diatas obyek sengketa dibangun oleh Tandi Buru ketika menikah dengan Ngempe ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Makaratte dengan Buntu Bai adalah tempat yang sama dan hanya dipisahkan sungai ;
- Bahwa jalan poros Kecamatan Limbong tersebut dibangun saat Saksi masih kecil ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dinamakan Makaratte ;
- Bahwa Saksi mengenal Panju alias Indo Utan, namun seingat Saksi, Panju tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Ngaru yaitu Kepala Desa di Buntu Bai ;
- Bahwa Saksi juga mengenal Nenek Gili yang bersuamikan orang Buntu Bai dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Salassa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambe Tulili, Melolo, Lora (orang tuanya Para Penggugat) dan Panju;

- Bahwa seingat Saksi, Nenek Gili bertempat tinggal di Buntu Bai ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim karena jabatannya dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg atau Pasal 211 Rv serta dengan mengedepankan asas Kepatutan, asas "*Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars*" (Para Pihak harus didengar), telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa incasu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 bertempat di Makaratte, Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ambe' Tebak.
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambe' Dena (sawa).
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Limbong/Tanah milik Ne' Lison.
- Sebelah Barat : Tanah milik Iskandar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri Para Penggugat dan Tergugat, yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut pada pokoknya batas-batas tanah obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang terurai dalam gugatan Para Penggugat, walaupun kemudian diketahui bahwa didalam tanah obyek sengketa terdapat jalan desa namun demikian Para Penggugat menegaskan bahwa tanah yang dikuasai secara nyata oleh Tergugat-lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, selain itu Tergugat pun mengakui penguasaan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, selanjutnya hasil Pemeriksaan Setempat selengkapnya sebagaimana termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Juli 2013 dan 27 Juli 2013, dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya tersebut :



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Kado binti Jappang, Dadi binti Ka'du dan Ngaru bin Unta ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didasarkan pada dalil-dalil sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu S Palulungan, Rahimah dan Giring ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, yang mana Tergugat dalam surat Jawabannya menyebutkan mengapa hanya Usman Tandir Buru alias Suman saja yang diajukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, padahal mulai dari tingkat Adat Desa, Pemerintah Desa sampai ke Kecamatan, Usman Tandir Buru selalu hadir bersama dengan adik kandungnya yang bernama Muhammad Nurdin serta anak kandung Usman yang bernama Hasan Usman Tandir Buru, atau dengan kata lain *mengapa hanya Usman yang dijadikan sebagai Tergugat dan tidak melibatkan Muhammad Nurdin serta Hasan Usman Tandir Buru sebagai Tergugat pula ?* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Repliknya tertanggal 18 Juni 2013, Para Penggugat menerangkan bahwa mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba sehubungan dengan penguasaan dan atau pemakaian tanah oyek sengketa incasu, hanya



mencantumkan 1 (satu) nama yaitu Usman Tandi Buru alias Suman (Tergugat) oleh karena selama ini hanya Tergugatlah yang mengklaim sebagai pemiliknya, selain itu didalam setiap pertemuan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintahan Desa Minanga, Kecamatan maupun Dewan Adat, Tergugat tidak pernah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi-pun sehingga Para Penggugat menyatakan tidak benar/tidak sah jika kemudian dalam surat Jawabannya, Tergugat mencantumkan nama Muhammad Nurdin alias Papa Sultan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan diatas, baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan a quo, Majelis Hakim menilainya sebagai jawaban yang bermuansa Eksepsi/keberatan oleh karenanya mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa :

"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors)".

Berdasarkan hal - hal tersebut menurut Majelis Hakim tentang siapa-



siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Para Penggugat, dan Para Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah mengemukakan alasannya menarik Tergugat karena Para Penggugat meyakini haknya atas tanah obyek sengketa telah ada yang dilanggar, sehingga antara Para Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan hukum, sedangkan terhadap pihak-pihak yang dimaksud oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak melekat syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam dua putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, pendapat Majelis Hakim a quo berdasarkan pula pada putusan Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa *tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat*, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan keberatan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan incasu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Para Penggugat yang diperolehnya dari Dadi yang merupakan keponakan kandung/saudara sepupu 1 (satu) kali dari Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat merasa berhak atas tanah obyek sengketa. Namun terhadap dalil ini Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa a quo merupakan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Tandi Buru alias Ambe' Tandi Uji dan juga merupakan harta turun temurun dari Nenek Kuasa kepada Tandi Buru (orang tua



Tergugat), sehingga dengan demikian Tergugat-pun merasa memiliki hak atas tanah obyek sengketa incasu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, selanjutnya dengan mencermati proses pembuktian yang terjadi dipersidangan maka Majelis Hakim menarik benang merah permasalahan dan kemudian menguraikan pokok permasalahan dengan mempertimbangkan :

"apakah benar Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa a quo yang merupakan pemberian dari Dadi (keponakan kandung/saudara sepupu dari Para Penggugat) sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan"?, Atau "apakah tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat yang bernama Tandi Buru alias Ambe' Tandi Uji yang juga merupakan harta turun temurun dari Nenek Kuasa kepada Tandi Buru (orang tua Tergugat) sehingga Tergugat merasa bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak miliknya" ? ;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan :

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

maka pertama menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, namun dengan tidak



mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana ditegaskan oleh asas hukum yang berlaku universal yang menyatakan :

"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (Para Pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat maupun Saksi-saksi, hasil Pemeriksaan Setempat, serta Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Sebidang tanah yang terletak di Makaratte, Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ambe' Tebak.
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambe' Dena (sawa).
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Limbong/Tanah milik Ne' Lison.
- Sebelah Barat : Tanah milik Iskandar.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitem



dari gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini :

- Bukti surat bertanda **P.1** yakni Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 15/DS.MG/III/2001 tertanggal 10 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Ngaru selaku Kepala Desa Minanga ;
 - Bahwa bukti tersebut telah cukup menunjukkan fakta jika Ngaru selaku Kepala Desa Minanga telah mengetahui dan bertanggung jawab sepenuhnya akan isi surat yang menerangkan bahwasanya Naja alias Ambe' Mikro merupakan pemilik tanah obyek sengketa incasu, selain itu batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam surat tersebut sama dengan batas-batas tanah sebagaimana obyek sengketa incasu, sehingga dengan demikian bukti ini dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa ;
- Bukti surat bertanda **P.2** yakni Riwayat Asal Usul Tanah tertanggal 7 Juli 2009 dengan lampiran Sila-Sila Keterangan Sumber Tanah di Makkaratte yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat serta diketahui oleh Ngaru selaku Matua Minanga dan Takin selaku Kepala Desa Minanga ;
 - Bahwa bukti surat bertanda **P.2** ini menerangkan jika tanah obyek sengketa incasu diperoleh Para Penggugat berdasarkan pemberian dari Dadi {saudara sepupu 1 (satu) kali dari Para Penggugat} yang merupakan ahli waris (alm) Ne' Gili ;



- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa tersebut miliknya Ne' Gili kemudian oleh Ne' Gili tanah tersebut dialihkan ke Panju (anak Ne' Gili dan juga merupakan saudara kandung Orang tua (Ibu Para Penggugat), selanjutnya Panju menyerahkan tanah tersebut kepada Dadi (Indo' Siara) yang merupakan keponakan kandung/saudara sepupu 1 x dari Para Penggugat, dan kemudian Dadi menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat ;
- Bukti surat inipun diperkuat dengan adanya Sila-Sila Keterangan Sumber Tanah di Makkaratte yang mana bukti surat tersebut selain diketahui oleh Para Saksi (masyarakat) juga diketahui oleh Ngaru selaku Matua Minanga dan Takin selaku Kepala Desa Minanga, dengan demikian bukti surat ini semakin menunjukkan bahwa telah ternyata ada pengakuan secara faktual dari aparat pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Desa Minanga serta masyarakat hukum adat melalui Matua Adat Minanga, sehingga bukti surat bertanda **P.2** ini pun telah nyata memperkuat dalil gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikannya atas tanah obyek sengketa ;
 - Bukti surat bertanda **P.3** yakni Surat Pengoporan Hak No : 23/DM/KLB/V/1993 tertanggal 10 Mei 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dadi (Indo' Siara) yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Makaratte telah diberikan kepada kemenakannya yang bernama Nga'pu dan Naja (Para Penggugat) ;



- Bahwa dalam bukti surat ini secara jelas disebutkan tanah sebagaimana dimaksud yang ternyata batas-batas tanah tersebut sama dengan batas-batas tanah obyek sengketa incasu, dan dengan adanya surat ini jelas bahwa hak penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut telah beralih dari Dadi kepada Para Penggugat, selain itu bukti surat ini juga diketahui oleh Ngaru selaku Kepala Desa Minanga pada saat itu (Tahun 1993), sehingga bukti surat bertanda **P.3** ini juga telah nyata memperkuat dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa ;
- Bukti surat bertanda **P.4** yakni Berita Acara Musyawarah Pemerintah Kecamatan Limbong dengan Dewan Adat Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding beserta lampirannya yaitu Daftar Hadir Pertemuan tertanggal 26 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. FP Patuang., MM selaku Ketua Dewan Adat Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding/Tomakaka Rongkong serta diketahui oleh Baso Ali., S.Sos selaku Camat Limbong ;
- Bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan kalau pada Tahun 1993 telah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan atas tanah obyek sengketa incasu dengan difasilitasi oleh Dewan Adat dan Pemerintah Desa serta Kecamatan yang hasilnya menyepakati bahwa Nga'pu dinyatakan sebagai pemilik sah atas lahan tersebut, terlebih lagi Hak Bezitter (penguasaan) atas tanah tersebut selama ini berada di tangan



Nga'pu, dan dalam surat tersebut secara jelas juga disebutkan bahwa dalam setiap pertemuan/mediasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Dewan Adat di Minanga, Suman (Tergugat) atau keluarganya tidak pernah hadir ;

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kecamatan Limbong dan Dewan Adat Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding menyatakan untuk sementara tanah obyek sengketa tersebut berada di pihak Nga'pu (Penggugat) dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Suman (Tergugat) untuk melakukan upaya hukum dan apabila upaya tersebut tidak ditempuhnya maka Pemerintah Kecamatan Limbong dan Dewan Adat Rongkong tanah Masakke Lipu Maraninding selaku Hakim Pendamai akan menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dikelola oleh Nga'pu selaku pemilikan ;

- Bahwa merujuk pada uraian fakta tersebut, maka bukti P.4 ini jelas semakin memperkuat dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikannya atas tanah obyek sengketa ;

➤ Keterangan saksi Kado binti Jappong yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut bukan tanahnya Nenek Kuasa namun merupakan tanahnya Para Penggugat, Nenek Kuasa hanyalah orang yang dipercaya oleh bapaknya Saksi untuk mengelola tanah milik bapaknya Saksi. Sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa milik orang tuanya Dadi alias Indo' Siara yang bernama Ka'du (bapaknya Dadi) ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa dahulu awalnya dimiliki oleh Nenek Gili lalu diwariskan kepada anaknya yang bernama Panju (orang tuanya Dadi) dan kemudian diwariskan ke Dadi. Bahwa dahulu di atas tanah obyek sengketa ada sebuah rumah yang digunakan untuk mengumpulkan damar, rumah tersebut dipakai oleh mertua Tergugat dan dahulu mertua Tergugat meminjam tanah obyek sengketa tersebut dari Ka'du (bapaknya Dadi), saat itu Ka'du mengatakan "*silahkan kamu pakai tanah itu (obyek sengketa) namun tidak untuk dimiliki, siapa tahu kamu nanti tidak cocok dengan anak saya (Utan yang merupakan kakak kandung saksi Dadi binti Ka'du yang saat itu menikah dengan Buru)*". Setelah tanah obyek sengketa tersebut dipinjam oleh Buru, tanah tersebut lalu dikelola oleh Indo' Paru dan dilanjutkan pengelolaannya oleh Makaratte ;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau dirinya pernah memberikan keterangan mengenai asal-usul tanah dan kemudian mencap jempol surat tersebut ;
 - Keterangan saksi Dadi binti Ka'du yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Makaratte, yaitu di Dusun Buntu Bai/Minanga, Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara dan Saksi mengetahui asal-usul, luas dan batas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu luas tanah obyek sengketa ± 1 Ha dan setelah dibangun jalan, tanah tersebut menjadi 2



bagian, sebagian dijual kepada Ngaru dan sebagian lagi menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Ambe Tebak.
 - Selatan : Jalan poros Limbong, yang sebelahnya ada rumahnya Ngaru.
 - Timur : Tanah milik Ambe Dena.
 - Barat : Saksi lupa.
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu merupakan miliknya Nek Gili kemudian diwariskan kepada ibu Saksi yang bernama Panju, lalu diwariskan kepada Saksi yang merupakan anak sulung Panju ;
 - Bahwa pada saat itu Utan (kakak kandung Saksi) menikah dengan Buru (Mertua Tergugat), kemudian Buru meminta tanah obyek sengketa tersebut untuk menjual Damar namun Ka'du (Bapak Saksi) mengatakan "*tanah tersebut boleh dipakai, tapi tidak untuk dimiliki, siapa tahu nanti kamu (Buru) tidak cocok/bercerai dengan anak saya (Utan)*", sehingga setelah mendapatkan ijin mengelola dari Ka'du, Buru kemudian mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Saksi masih kecil, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tuanya (Panju dan Ka'du) ;
 - Bahwa selang beberapa waktu kemudian Buru meninggalkan Utan dalam waktu yang cukup lama sehingga akhirnya Utan diceraikan oleh Buru ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu diatas obyek sengketa berdiri bangunan yang merupakan gudang, namun saat Saksi



- meninggalkan tempat tersebut gudang itu sudah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa dahulu ada orang Bugis yang bernama Karatte yang meminta ijin kepada Ka'du (orang tua Saksi) untuk menempati tanah obyek sengketa sebagai tempat memelihara ayam ;
 - Bahwa seingat Saksi, setelah dikelola/digunakan oleh Karatte, tanah obyek sengketa tersebut tidak ada yang mengelola ;
 - Bahwa pada Tahun 1993, Saksi menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat oleh karena masih ada hubungan keluarga yang mana ibunya Para Penggugat bersaudara dengan ibunya Saksi ;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat (Usman Tandi Buru) selalu mendesak Saksi agar mau menandatangani surat yang tidak Saksi ketahui isinya, Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau tanah obyek sengketa merupakan tanah miliknya Nenek Kuasa ;
 - Bahwa sejak peristiwa tersebut (Tahun 1993), tanah obyek sengketa tidak pernah lagi dikelola oleh Para Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Nenek Kuasa tidak mempunyai tanah di sekitar tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pengoporan Hak dan Saksi membenarkan isi surat tersebut, selain itu sepengetahuan Saksi, menurut putusan adat yang Saksi dengar, tanah obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai tanah milik Nek Gili ;
- Keterangan saksi Ngaru bin Unta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan Ketua Adat Minanga ;



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Makaratte, yang dahulu disebut Dusun Buntu Bai, dan tanah obyek sengketa tersebut berada di pinggir jalan Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa memiliki luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Kebun Ambe' Teba.
 - Selatan : Dahulu tanah Do Umbak, sekarang Ambe' Dena.
 - Timur : Kebun milik Saksi.
 - Barat : Kebun milik Iskandar.
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan tanah obyek sengketa tersebut sejak lama yaitu ketika Saksi menjadi Kepala Kampung (Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung sekitar 30 Tahun), awalnya Saksi menjadi Kepala Desa Minanga (persiapan desa) selama ± 7 Tahun, kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Minanga selama 8 Tahun, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Desa Minanga pada tanggal 14 Juli 2007. Saat menjabat sebagai Kepala Desa Minanga dan sekaligus sebagai Ketua Adat setempat Saksi pernah berusaha menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa tersebut, namun Tergugat (Usman Tandil Buru) selalu menyatakan kalau Dewan Adat tidak mempunyai hak untuk memutuskan ;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan tanah, Saksi membuat surat tersebut berdasarkan



Keputusan Dewan Adat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Nga'pu alias Mama' Leni ;

- Bahwa pada tahun 1993, Saksi mengikuti sidang Dewan Adat yang hasilnya memutuskan kalau tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Dadi binti Ka'du ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari dahulu tanah obyek sengketa selalu dikerjakan oleh Nga'pu ;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau dirinya pernah membuat dan menandatangani surat yang isinya riwayat asal-usul tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pada Tahun 2012, Saksi hadir dalam pertemuan Dewan Adat yang membicarakan persoalan tanah obyek sengketa, saat itu Tergugat (Usman Tandi Buru) tidak mau menerima sehingga akhirnya masalah tersebut selesai dengan putusan Dewan Adat yang menyatakan kalau tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Nga'pu ;
- Bahwa Tergugat (Usman Tandi Buru) dalam setiap pertemuan baik di Desa maupun Kecamatan selalu mengatakan kalau tanah obyek sengketa tersebut adalah milik neneknya, padahal sepengetahuan Saksi, dahulu tanah obyek sengketa dimiliki oleh Nenek Gili, kemudian setelah Nenek Gili meninggal dunia tanah tersebut diserahkan ke Panju (ibunya saksi Dadi binti Ka'du), kemudian Panju mewariskan tanah obyek sengketa tersebut kepada anaknya yang bernama Dadi binti Ka'du alias Indo' Siara dan akhirnya tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh Dadi kepada Nga'pu alias Mamak Leni dan Naja alias Ambe Mikro ;



- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas persoalan tanah tersebut oleh karena Saksi sendiri yang langsung menyaksikannya pada saat tanah obyek sengketa tersebut diserahkan dari Nenek Gili kepada Panju ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Utan (kakang kandung saksi Dadi binti Ka'du) menikah dengan Tandi Buru (mertua Tergugat), kemudian Tandi Buru meminta izin mengelola tanah obyek sengketa tersebut untuk menjual Damar namun Ka'du (Bapaknya saksi Dadi) mengatakan "*tanah tersebut boleh dipakai, tapi tidak untuk dimiliki, siapa tahu nanti kamu (Tandi Buru) tidak cocok/bercerai dengan anak saya (Utan)*", sehingga setelah mendapatkan izin mengelola dari Ka'du, Tandi Buru kemudian mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Tandi Buru meninggalkan Utan dalam waktu yang cukup lama sehingga akhirnya Utan diceraikan oleh Tandi Buru ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai tanah disekitar obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Para Penggugat tersebut terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan Saksi-saksi tersebut dapat ditarik benang merah fakta bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang diperolehnya dari pemberian Dadi binti Ka'du, dan dahulu mertua Tergugat (Tandi Buru/Ambe' Uji) hanyalah meminjam tanah obyek sengketa incasu untuk didirikan rumah/tempat menjual damar sehingga oleh karena mertua Tergugat hanya berniat meminjam



maka kemudian Ka'du (bapaknya Dadi) menyetujuinya (*walaupun pada awalnya Tandi Buru berniat untuk meminta tanah obyek sengketa a quo, namun oleh karena Ka'du khawatir jika nantinya Tandi Buru bercerai/tidak cocok dengan Utan maka Ka'du pun tidak menyetujui jika Tandi Buru hendak meminta tanah obyek sengketa a quo*), atau dengan kata lain ijin yang diberikan oleh Ka'du kepada Tandi Buru hanyalah sementara selama hubungan diantara Utan (kakak kandung Dadi) dan Tandi Buru tetap terjalin/tidak bercerai, sehingga atas dasar fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa peralihan hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa yang berawal dari Nenek Gili dilanjutkan kepada Panju, lalu diberikan kepada Dadi dan kemudian diserahkan kepada Para Penggugat sangatlah beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua bukti-bukti tersebut telah memiliki korelasi atau persesuaian satu dengan yang lainnya dan saling mendukung, hal ini pun dapat dilihat dari substansi yang terdapat pada bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** dan jika dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat atas lokasi tanah obyek sengketa yang diadakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 juga diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat adalah sama dengan lokasi tanah yang diperiksa oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, baik bukti surat bertanda **P.1** s/d **P.4**, Saksi-saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat telah ternyata memiliki persesuaian maka



dapatlah ditarik kesimpulan bahwa *tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana terurai diatas adalah benar milik dari Nga'pu alias Mama Leni dan Naja alias Ambe' Mikro (Para Penggugat) ;*

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bukti surat bertanda **T.1** yakni Surat Keterangan Tanah No.04/DM/KLB-I/2008 tertanggal 10 Januari 2008 yang diketahui oleh Takin selaku Kepala Desa Minanga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Poros Limbong (Makaratte) adalah tanah warisan dari orang tua Usman Tandi Buru (Tergugat) yang bernama Tandi Buru dan batas-batas tanah tersebut berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat ;
- Bukti surat bertanda **T.2** yakni Surat Keterangan Lunas PBB Desa Minanga No : 14/DM/KLB-VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 yang diketahui oleh Takin selaku Kepala Desa Minanga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Usman Tandi Buru telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang terletak di Jalan



Poros Limbong (Makaratte) seluas lebih 0,5 Hektar sejak 2007 hingga sekarang ;

- Bukti surat bertanda **T.3** yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2009 atas nama Suman dengan NOP : 73.22.120.013.000-0096.7 tertanggal 5 Januari 2009 ;
 - Bukti surat bertanda **T.4** yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011 atas nama Suman dengan NOP : 73.22.120.013.000-0097.7 tertanggal 3 Januari 2011 ;
 - Bukti surat bertanda **T.5** yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012 atas nama Suman dengan NOP : 73.22.120.013.000-0097.7 tertanggal 2 Januari 2012 ;
- Bahwa mengenai ketiga surat bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) (*vide bukti T.3, T.4 dan T.5*) beserta Surat Keterangan Lunas PBB tersebut (*vide bukti T.2*), menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa melainkan hanya menunjukkan tentang bukti penguasaan atas tanah tersebut dan juga menunjukkan tentang siapa wajib pajak yang membayar pajak atas obyek sengketa, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa "*surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah*



milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”, akan tetapi bukti tersebut bisa digunakan sebagai bukti penunjang atas kepemilikan suatu obyek tanah tentunya dengan disertai dan didukung oleh alat-alat bukti yang lain apakah itu berupa bukti surat maupun keterangan Saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah kepada pemilikan terhadap suatu obyek tanah ;

- Bahwa selain itu, dipersidangan diperoleh pula fakta jika bukti surat ini pun tidak diketahui oleh Para Saksi dari pihak Tergugat dan tidak didukung dengan bukti lainnya yang menjelaskan obyek pajak a quo, sehingga tentu menjadi persoalan “*apakah benar SPPT PBB tersebut dibebankan atas tanah obyek sengketa atau tanah yang justru berada di lokasi yang lain ?*”, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidaklah cukup mendukung dalil-dalil sangkalan Tergugat sehingga patut dikesampingkan ;

- Keterangan saksi S Palulungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu pada Tahun 1952-1953 (ketika Saksi kelas 3 SR), Saksi sering melewati tanah obyek sengketa bersama dengan orang tua Saksi menuju ke Kampung Komba untuk membeli Ubi Kayu serta singgah di tanah obyek sengketa untuk membeli tembakau yang dijual oleh orang Enrekang yang bernama Karatte sehingga



kemudian lokasi tersebut dinamakan Makaratte ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu (Tahun 1952-1953) diatas tanah obyek sengketa ada tanaman nangka dan 1 (satu) rumah panggung miliknya Ambe Uji yang dibawahnya ada tumpukan damarnya, rumah panggung tersebut ditempati oleh Karatte (pendatang dari Enrekang yang mempunyai usaha menjual tembakau) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, persoalan tanah ini pernah diselesaikan di Lembaga Adat dan menurut Saksi biasanya keputusan adat selalu ditaati ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah adat dikuasai dan dikelola untuk masyarakat namun berdasarkan Putusan Pemangku Adat, sedangkan tanah pusaka merupakan hak milik yang bersifat pribadi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jalan poros yang menjadi batas tanah obyek sengketa sudah ada sejak jaman Belanda ;
- Keterangan saksi Rahimah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang berada di Makaratte yang letaknya berbatasan langsung dengan Jalan Raya/Poros Kecamatan Limbong ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa tersebut dahulu ditempati oleh Karatte (orang Duri, Kabupaten Enrekang);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa asalnya dari Nenek Kuasa yang diberikan kepada anaknya yang bernama Tandi Buru dan kemudian diatas tanah tersebut didirikan rumah ;



- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah tersebut dari Tandi Buru sekitar Tahun 1941 (jaman Jepang), ketika itu Saksi berumur \pm 10-11 Tahun, sedangkan Tandi Buru saat itu sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa ketika Saksi bertempat tinggal di Kampung Minanga, pada saat berada di rumahnya Tandi Buru, Tandi Buru bercerita kalau tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya (saat itu Tandi Buru bertempat tinggal bersama istrinya yang bernama Ngempe);
- Bahwa seingat Saksi, dahulu diatas tanah obyek sengketa tumbuh tanaman ubi kayu, pisang dan nangka, serta di kolong rumah tersebut ada gudang damar yang dikumpulkan oleh masyarakat ;
- Bahwa seingat Saksi, gudang damar tersebut dibangun oleh Tandi Buru ;
- Bahwa seingat Saksi, semasa hidupnya Tandi Buru menikah sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi hanya ingat pernikahan keduanya dengan perempuan yang bernama Ngempe, sedangkan pernikahan pertama dan ketiga Saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Panju ataupun Dadi ;
- Keterangan saksi Giring yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah yang berada di Makaratte, Kecamatan Limbong dengan batas-batas yaitu :
 - Utara : Tanah milik Ambe Teba.



- Timur : Tanah milik Ambe Dena.
- Selatan : Jalan poros Kecamatan Limbong.
- Barat : Saksi tidak ingat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat dirinya muda, tanah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Ambe Uji atau Tandi Buru, Saksi mengetahuinya karena Saksi bertempat tinggal di dekat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa dahulu di atas tanah tersebut ada berdiri rumah yang dibangun oleh Tandi Buru yang kemudian digunakan untuk menyimpan damar ;
- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Ambe Balulu (seorang penjual kain) ;
- Bahwa pada saat membangun rumah tersebut, saat itu Tandi Buru menikah dengan Ngenpe (isteri ke-3) ;
- Bahwa semasa hidupnya Tandi Buru menikah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dengan perempuan yang bernama Jappangi, kedua dengan perempuan yang bernama Utan yang bertempat tinggal di Buntu Bai dan ketiga dengan Ngenpe (orang Baliase) ;
- Bahwa semasa hidupnya, Tandi Buru mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : Buru, To Banjara, Robbo', Ambe Kuttang, dan satunya lagi Saksi tidak ingat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nenek Kuasa adalah Neneknya Tandi Buru ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tandi Buru diberi tanah oleh Nenek Kuasa dan kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut, Saksi mengetahui hal ini ketika Saksi kecil berdasarkan informasi



dari orang yang bernama Setalio' ;

- Bahwa jalan poros Kecamatan Limbong tersebut dibangun saat Saksi masih kecil ;
- Bahwa Saksi mengenal Panju alias Indo Utan, namun seingat Saksi, Panju tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ngaru yaitu Kepala Desa di Buntu Bai ;
- Bahwa Saksi juga mengenal Nenek Gilli yang bersuamikan orang Buntu Bai dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Salassa, Ambe Tulili, Melolo, Lora (orang tuanya Para Penggugat) dan Panju ;
- Bahwa seingat Saksi, Nenek Gilli bertempat tinggal di Buntu Bai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga Saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Saksi-saksi tersebut hanyalah bersifat De Auditu atau mendengar dari pihak lain, khususnya keterangan saksi S Palulungan dan Giring yang hanya mendengar kalo Tandi Buru-lah yang telah membangun rumah panggung diatas tanah obyek sengketa sebagai tempat menyimpan damar yang dahulu juga ditempati oleh Karatte untuk menjual tembakau, sehingga Saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya secara langsung, terlebih lagi mengetahui bagaimana cara Tandi Buru memperoleh tanah obyek sengketa, selain itu Majelis Hakim menilai justru keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah cukup beralasan, seperti keterangan saksi Rahimah yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa berasal dari Nenek



Kuasa yang diberikan kepada anaknya yang bernama Tandi Buru dan pengetahuan Saksi perihal tanah tersebut diperolehnya langsung dari Tandi Buru sekitar Tahun 1941 (jaman Jepang), ketika itu Saksi berumur \pm 10-11 Tahun, sedangkan Tandi Buru saat itu sudah menikah dengan Ngempe serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, fakta tersebut menjadi suatu pemikiran bagi Majelis Hakim, "*atas dasar apa Tandi Buru menceritakan hal tersebut kepada saksi Rahimah yang saat itu jelas tergolong masih anak-anak*", sehingga jelas jika keterangan tersebut dinilai janggal dan aneh, oleh karenanya patut dipertanyakan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat justru Majelis Hakim menilai ada benang merah antara keterangan saksi Giring dan saksi Rahimah dengan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat yaitu saksi Kado binti Japping, saksi Dadi binti Ka'du dan saksi Ngaru bin Unta yaitu fakta bahwa semasa hidupnya Tandi Buru menikah sebanyak 3 (kali) yaitu pertama dengan Jappangi, kedua dengan **Utan** (orang Buntu Bai) dan ketiga dengan Ngempe, selain itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa saksi Giring juga mengenal Panju alias Indo Utan yang merupakan ibu kandung Utan dan anak dari Nenek Gili yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Buntu Bai (yang sekarang disebut Makaratte dan merupakan lokasi tanah obyek sengketa), dengan demikian semakin jelas bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut sangatlah berkorelasi dan saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga semakin jelas terungkap dominasi keterkaitan fakta bahwa benar dahulu Tandi Buru hanyalah meminjam tanah obyek



sengketa incasu dari Ka'du (bapaknya Dadi) untuk didirikan rumah/tempat menjual damar sehingga oleh karena Tandi Buru hanya berniat meminjam maka kemudian Ka'du (bapaknya Dadi) menyetujuinya (*walaupun pada awalnya Tandi Buru berniat untuk meminta tanah obyek sengketa a quo, namun oleh karena Ka'du khawatir jika nantinya Tandi Buru bercerai/tidak cocok dengan Utan {anak kandung Ka'du} maka Ka'du pun tidak menyetujui jika Tandi Buru hendak meminta tanah obyek sengketa a quo, dan faktanya memang akhirnya Tandi Buru bercerai dengan Utan*) (*vide keterangan saksi Kado binti Japping, Dadi binti Ka'du dan Ngaru bin Unta*), atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa izin menggunakan tanah obyek sengketa incasu yang diberikan oleh Ka'du kepada Tandi Buru hanyalah bersifat sementara selama kehidupan rumah tangga antara Utan (kakak kandung Dadi) dan Tandi Buru tetap terjalin/tidak bercerai, sehingga dari uraian tersebut jelas bahwa penguasaan lebih lanjut yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah obyek sengketa a quo tidaklah berdasarkan alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa selain itu fakta-fakta tersebut semakin mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan asal-usul tanah obyek sengketa incasu bahwa peralihan hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa yang berawal dari Nenek Gili dilanjutkan kepada Panju, lalu diberikan kepada Dadi yang kemudian diserahkan kepada Para Penggugat telah berdasarkan alas hak yang sah dan patut (*vide bukti P.1, P.2 dan P.3*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan permasalahan a quo Majelis Hakim juga menilai kualitas keterangan



Saksi yang diajukan dipersidangan, hal mana secara jelas telah diterangkan oleh saksi Ngaru bin Unta yang pernah menjadi Kepala Kampung Minanga dalam rentang waktu yang lama (\pm 30 Tahun) kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Minanga, dan Ketua Adat Minanga, bahkan saksi Ngaru lah yang secara langsung menyaksikan pada saat tanah obyek sengketa tersebut diserahkan dari Nenek Gili kepada Panju dan akhirnya saksi Ngaru pula yang membeli sebagian dari tanah yang dahulu diberikan oleh Dadi kepada Para Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan mempertimbangkan kapasitas Saksi tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi a quo mempunyai nilai kesaksian yang tentu lebih meyakinkan, sehingga pertimbangan inipun semakin mempertegas dalil-dalil gugatan kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatannya, selain itu saksi Ngaru juga menerangkan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Minanga dan sekaligus sebagai Ketua Adat setempat, dirinya sering berusaha menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa tersebut, namun Tergugat (Usman Tandi Buru) selalu menyatakan kalau Dewan Adat tidak mempunyai hak untuk memutuskan, padahal pada Tahun 1993 dan 2012 Dewan Adat dan Pemerintah Desa serta Kecamatan pernah memutuskan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Nga'pu alias Mama' Leni (*vide bukti P.4*), dengan demikian fakta-fakta tersebut semakin memperkuat dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil sangkalan Tergugat baik dalam Jawaban, Duplik serta Kesimpulan serta merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat



sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim guna untuk lebih memperjelas tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka fakta yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Setempat akan dikonfrontir dengan apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terkait dengan obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, karena Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) seperti apa yang telah digariskan dalam Pasal 180 ayat (1) R.Bg dan Pasal 211 Rv, bukan hanya sekadar sebagai keterangan untuk Hakim akan tetapi apabila keterangan tersebut jelas dan definitif telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan sehingga keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang (obyek sengketa) tersebut. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang telah diperoleh dalam persidangan Pemeriksaan Setempat, berarti keterangan tersebut sama dengan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan. **"Sesuai dengan hukum pembuktian bahwa semua fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena fakta tersebut mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan"** (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Hal. 788) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta aparat Desa Minanga yang kemudian diperoleh fakta bahwa ada perbedaan batas tanah diantara Para Penggugat dan Tergugat, namun demikian setelah mencermati, menelaah serta memperhatikan segala sesuatu yang menyangkut obyek



sengketa tersebut dengan disertai/didukung oleh keterangan dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada pokoknya batas-batas tanah obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang terurai dalam gugatan Para Penggugat, walaupun kemudian diketahui bahwa di dalam tanah obyek sengketa terdapat jalan desa namun demikian Para Penggugat menegaskan bahwa tanah yang dikuasai secara nyata oleh Tergugat-lah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, selain itu Tergugat pun mengakui penguasaan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbedaan batas tersebut hanyalah perbedaan versi penguasaan/milik dan bukan perbedaan batas yang substantif, sehingga keberatan Tergugat terkait batas-batas tanah obyek sengketa incasu patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sangkalan Tergugat terkait jangka waktu Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri yang menurut Tergugat telah melampaui waktu sebagaimana dalil-dalil sangkalan Tergugat yang terurai dalam surat jawabannya pada point ke-7 dan 8, dan kemudian dalam Kesimpulannya Tergugat melampirkan pula Surat Keterangan Camat Limbong No : 045.2/057/Kec.Limbong tertanggal 22 Juni 2013, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidaklah cukup beralasan untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil sangkalan Tergugat oleh karena pada dasarnya tidak ada suatu pembatasan waktu bagi seseorang (Penggugat) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dalil sangkalan tersebut justru bertentangan dengan bukti surat bertanda **P.4**



yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana jelas disebutkan jika Suman (Tergugat) tidak menempuh jalur hukum terkait perkara a quo maka Pemerintah Kecamatan Limbong dan Dewan Adat Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding selaku Hakim Pendamai akan menyatakan Nga'pu sebagai pemilik lahan a quo, selain itu Tergugat dalam Kesimpulannya telah pula melampirkan Surat Keterangan Desa Minanga No.25/DM/KLB/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 yang setelah Majelis Hakim cermati, surat tersebut hanyalah mengenai sumpah yang substansinya tidak terkait langsung dengan materi pokok perkara a quo sehingga tidak cukup beralasan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan Tergugat, dengan demikian alasan-alasan dan surat-surat tersebut jelas tidak dapat meneguhkan/memperkuat dalil-dalil sangkalan Tergugat, oleh karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penyangkalan Tergugat terkait bukti surat bertanda **P.3** yang mana menurut Tergugat surat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya oleh karena surat tersebut dibuat pada Tahun 1993 namun telah bermaterai/ditempeli materai senilai Rp.6.000,- padahal pada saat itu (Tahun 1993) materai Rp.6.000,- belum terbit ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat



pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Kepmenkeu No.476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian, pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan, dengan demikian kekuatan pembuktian surat pernyataan yang tidak dibubuhi Meterai tetapi akan dijadikan alat bukti di pengadilan, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat pernyataan yang telah bermeterai. Namun untuk dapat dijadikan alat bukti di pengadilan harus memenuhi syarat administratif yaitu melunasi Bea Meterai yang terutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dengan mempertimbangkan fakta dipersidangan, jelas ditegaskan bahwasanya Bea Meterai hanyalah merupakan pajak dokumen dan Majelis Hakim menilai justru dokumen a quo (*vide surat bukti bertanda P.3*) telah dilunasi pajaknya, terlebih lagi substansi bukti surat bertanda P.3 tersebut mendukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Dadi binti Ka'du, saksi Ngaru bin Unta dan saksi Kado binti Japping sehingga fakta tersebut semakin menguatkan dalil-dalil gugatan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa incasu ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bukanlah sekedar menyelesaikan sengketa demi kepentingan penyelesaian itu sendiri. Penyelesaian perkara, tidak berpatokan pada kepentingan Hakim (*the interest of the judge*) atau



untuk kepentingan Penggugat atau Tergugat saja. Akan tetapi, titik sentralnya adalah kepentingan keadilan *for the interest of the justice* ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut dan dengan mempertimbangkan keberadaan bukti surat bertanda P.4 yaitu Berita Acara Musyawarah Pemerintah Kecamatan Limbong dengan Dewan Adat Rongkong Tanah Mesakke Lipu Maraninding, serta berdasarkan keterangan saksi Ngaru bin Unta yang dahulu pernah menjabat selaku Kepala Desa serta Ketua Adat di Minanga, Majelis Hakim berpendapat bahwa kiranya penting pula bagi Majelis Hakim dan khususnya Para Pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Tergugat) untuk memahami eksistensi Hukum Adat yang hidup dalam Masyarakat Adat Rongkong di Kecamatan Limbong ;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Van Vollenhoven sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*" (Terbitan FH UII, 1998, Hal. 169) menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum asli sekelompok penduduk di Indonesia yang terikat karena hubungan geneologis (kesukuan) atau teritorial (desa) (lihat Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling - S. 1855-2).

Dalam hukum nasional saat ini, masyarakat hukum adat diakui oleh konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan



prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Secara khusus terkait dengan Hukum Agraria di Indonesia Pasal 5 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa :

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"

Dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan hakim adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan hakim adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya telah juga telah diakui, sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan walaupun logika hukumnya putusan pengadilan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan putusan pengadilan adat oleh karena didasarkan pada hukum positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk pada uraian tersebut diatas serta mempertimbangkan bukti surat bertanda P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksistensi Masyarakat Hukum Adat (Dewan Adat Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding) dalam perkara incasu nyata telah diakui oleh Pemerintah Setempat (Pemerintah Desa dan Kecamatan Limbong) sehingga tentu setiap



putusan yang dikeluarkan pun berlaku mengikat bagi masyarakat Limbong. Berkaitan dengan bukti surat bertanda P.4 tersebut jelas disebutkan bahwa pada Tahun 1993 pernah diadakan pertemuan yang difasilitasi Dewan Adat dan Pemerintah Desa serta Kecamatan Limbong yang hasilnya menyepakati bahwa Nga'pu dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut, namun demikian pada tanggal 26 Agustus 2012 diadakan kembali Musyawarah antara Pemerintah Kecamatan Limbong dan Dewan Adat Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding yang hasil musyawarah tersebut pada pokoknya kembali memberikan hak atas tanah obyek sengketa a quo kepada Nga'pu, sehingga dengan demikian fakta tersebut menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim tentang siapa sebenarnya yang berhak atas tanah obyek sengketa a quo berdasarkan hukum adat, oleh karenanya fakta inipun semakin mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa incasu, selain itu pula dalam mempertimbangkan fakta a quo Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikut, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dirasa telah tepat serta memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah ternyata ada persesuaian diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah



cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai diatas, sedangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta telah diterbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka tuntutan Para Penggugat supaya Majelis Hakim menyatakan tanah obyek sengketa a quo merupakan milik Para Penggugat adalah beralasan, oleh karena itu petitum ke-2 dari gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Para Penggugat dikabulkan maka tentu petitum ke-1 gugatan Para Penggugat yang meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat, patut pula untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-4 Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum agar segera meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut, serta menyatakan perbuatan Tergugat yang masuk di tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (vide petitum ke-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada petitum ke-2, oleh karena telah dinyatakan bahwa Tergugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat maupun siapa saja terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah jelas telah bertentangan dengan aturan yang berlaku oleh karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan demikian petitum ke-3 dan ke-4 gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-5 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk tidak memindah tangankan atau mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut pada orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke-2 gugatan Para Penggugat telah jelas dinyatakan bahwa Para Penggugatlah pemilik sah atas tanah obyek sengketa, maka dengan demikian petitum ke-5 gugatan Para Penggugat ini pun patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 yang menyatakan surat-surat yang terbit dari Tergugat dan merugikan Para Penggugat tidak sah/tidak memiliki kekuatan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Majelis



Hakim Pengadilan Negeri untuk memutuskannya maka petitum ke-6 dari gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, dengan demikian petitum ke-7 dari gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedang yang selebihnya dinyatakan ditolak ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat Pasal-pasal dalam R.Bg (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura) dan RV serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Makaratte, Desa Minanga, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Ambe' Tebak.
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambe' Dena (sawa).
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Limbong/Tanah milik Ne' Lison.
- Sebelah Barat : Tanah milik Iskandar.

adalah milik Para Penggugat ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang masuk di tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum agar segera meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Memerintahkan Tergugat agar tidak memindahtangankan atau mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut pada orang lain ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.209.000,- (tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari SENIN tanggal 9 September 2013, oleh kami A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H dan NOFAN HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 16 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

ttd

1) HERNAWAN, S.H.

ttd

2) NOFAN HIDAYAT, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HANAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)